



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antarperangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (2) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Camat.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3a dan Pasal 3b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

- (1) Mutasi jabatan antarperangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi guna peningkatan kinerja Pemerintahan Desa.

- (2) Mutasi jabatan antarPerangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- a. antarjabatan Kepala Seksi;
 - b. antarjabatan Kepala Urusan;
 - c. jabatan Kepala Seksi dimutasi menjadi Kepala Urusan;
 - d. jabatan Kepala Urusan dimutasi menjadi Kepala Seksi;
 - e. jabatan Kepala Seksi dimutasi menjadi Kepala Dusun;
 - f. jabatan Kepala Urusan dimutasi menjadi Kepala Dusun;
 - g. jabatan Kepala Dusun dimutasi menjadi Kepala Seksi;
 - h. jabatan Kepala Dusun dimutasi menjadi Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, maka pengisiannya diutamakan melalui mutasi dari Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun dilingkungan Pemerintah Desa setempat.
- (4) Mutasi jabatan antarPerangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilakukan dalam hal Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dimaksud bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
- (5) Mutasi jabatan antarPerangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Ketentuan mengenai penghasilan Perangkat Desa melalui pengisian mutasi jabatan antarPerangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3b

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (5).
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan atau persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (2).

- (3) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat membentuk tim yang bertugas menelaah surat konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (5) terkait asas manfaat, kepatutan, efisiensi dan efektifitas mutasi jabatan antarPerangkat Desa.
 - (4) Hasil telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Camat dalam memberikan rekomendasi.
 - (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi menolak, maka Kepala Desa tidak dapat melanjutkan mutasi antarPerangkat Desa dimaksud.
 - (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang Mutasi jabatan antarPerangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat.
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3a) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang

sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh salah satu Perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
5. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49a, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49a

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana harian.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun cuti, sakit, diberhentikan sementara, Kepala Desa menunjuk Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di Dusun dimaksud sebagai pelaksana harian.
- (4) Penunjukan sebagai pelaksana harian ditetapkan dengan Surat perintah tugas dari Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil memasuki usia pensiun maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tetap berstatus sebagai Perangkat Desa sampai dengan berusia 60 tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2019

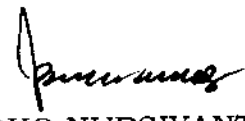
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

ttd.

YUHROHNUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 29


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001